KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT TATA NEGARA SUBDIREKTORAT STATUS KEWARGANEGARAAN SEKSI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN	Nomor SOP	AHU.UM.01.01-1176
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar NIP. 19690918 199403 1 001
	Judul SOP	**Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda; 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan; 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaran Secara Elektronik; 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Bussiness Process);	1. Memahami ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Memahami Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaran Secara Elektronik 3. Menguasai Tupoksi Subdit Status Kewarganegaraan
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Peminjaman berkas 2 SOP Tata Usaha Pimpinan 3 SOP Tata Usaha Direktorat Tata Negara 4 SOP Pengumpulan Data Kewarganegaraan	1. ATK 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Printer
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**

Pelaksanaan permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri kepada Presiden Harus memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan	Disimpan sebagai data arsip dan elektronik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencetakan Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden

No	Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Tata Negara	Kasubdit Status Kewarganegaraan	Kasie Kehilangan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dokumen Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden	MULAI				Lembar disposisi dan berkas Permohonan	1 hari kerja	Disposisi	Pengadministrasian di TU Tata Negara
2	Menerima dan mendisposisi dokumen Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden					Disposisi	2 jam	Disposisi	
3	Menerima disposisi, memberikan arahan untuk melakukan pencetakan Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden					Disposisi	1 jam	Disposisidan arahan	
4	Menerima disposisi, melakukan pencetakan Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden dan mengetik nota dinas dari Kasubit. Kepada Direktur Tata Negara, Dari Dir Tata Negara kepada Dirjen AHU berdasarkan Permenkumham No. 47 Tahun 2016.					Disposisi dan arahan	1 jam	Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden	
5	Menerima dan memeriksa Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden dan memberi paraf pada konsep nota dinas dari Kasubdit kepada Direktur Tata Negara, jika tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana.		Y		T	Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden	1 jam	Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden	
6	Menerima dan memeriksa Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden dan memberi tanda tangan pada konsep nota dinas dari Kasubdit kepada Direktru Tata Negara dan memberi paraf nota dinas dari Direktur Tata Negara kepada Dirjen AHU, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi.		Y	T		Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden	2 jam	Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden	
7	Menyetujui Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden	SELESAI				Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden	1 hari kerja	Surat Pengantar Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden yang telah cetak dan setujui Direktur Tata Negara.	